

RANCANGAN PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN...  
TENTANG  
TATA CARA PENYUSUNAN KEPUTUSAN  
DI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Keputusan di Badan Tenaga Nuklir Nasional yang memenuhi kaedah hukum dan peraturan perundang-undangan perlu mengatur tata cara penyusunan keputusan di Badan Tenaga Nuklir Nasional;
- b. bahwa dalam ketentuan Pasal 26 Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional, tata cara penyusunan Keputusan di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional diatur dengan Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Tata Cara Penyusunan Keputusan di Badan Tenaga Nuklir Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 113);
4. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1650) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2035);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Keputusan adalah penetapan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Unit Kerja Pengusul yang selanjutnya disingkat UKP adalah unit Eselon II yang mengajukan usulan penyusunan Rancangan Keputusan.
3. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 2

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:
  - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
  - b. dibuat sesuai prosedur; dan
  - c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.
- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

#### Pasal 3

Setiap Keputusan harus memuat pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan.

### BAB II

#### PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN KEPUTUSAN

#### Pasal 4

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan Keputusan adalah:
  - a. Pejabat struktural; dan
  - b. Pejabat lain yang diberi kewenangan.
- (2) Pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Pimpinan Tinggi Utama;
  - b. Pimpinan Tinggi Madya; dan
  - c. Pimpinan Tinggi Pratama.

#### Pasal 5

- (1) Pimpinan Tinggi Utama menetapkan Keputusan yang melibatkan pegawai antar kedeputian/kesestamaan/instansi.
- (2) Pimpinan Tinggi Madya menetapkan Keputusan yang melibatkan pegawai antar unit kerja dalam satu lingkup kedeputian/kesestamaan.
- (3) Pimpinan Tinggi Pratama menetapkan Keputusan yang melibatkan pegawai dalam unit kerja yang bersangkutan.

#### Pasal 6

- (1) Pimpinan Tinggi Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dapat memberikan kuasa kepada PyB untuk menandatangani Keputusan di bidang kepegawaian.
- (2) PyB dapat memberikan kuasa kepada Pimpinan Tinggi Pratama untuk menandatangani Keputusan di bidang kepegawaian.

#### Pasal 7

Pelaksana tugas atau Pelaksana harian Pimpinan Tinggi dapat menandatangani Keputusan, kecuali yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

### BAB III

#### TATA CARA PENYUSUNAN KEPUTUSAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 8

Penyusunan Keputusan dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Pengusulan;
- b. Penyusunan;
- c. Penetapan; dan
- d. Penyebarluasan

Bagian Kedua  
Penyusunan Keputusan oleh Pimpinan Tinggi Utama dan  
Pimpinan Tinggi Madya

Paragraf 1  
Pengusulan

Pasal 9

- (1) UKP menyampaikan usulan penyusunan Keputusan kepada unit kerja yang membidangi penyusunan Keputusan.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
  - a. Rancangan Keputusan; dan/atau
  - b. Dokumen pendukung penerbitan keputusan.
- (3) Dalam hal usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lengkap, pemrosesan rancangan Keputusan akan dilakukan setelah Usulan telah dilengkapi oleh UKP.

Pasal 10

Dalam hal terdapat usulan penyusunan rancangan Keputusan terkait Tim/Komisi atau nama lain, yang melibatkan pegawai dari luar unit kerja/instansi, UKP harus menyertakan surat persetujuan Kepala unit kerja/instansi yang bersangkutan.

Paragraf 2  
Penyusunan

Pasal 11

- (1) Unit kerja yang membidangi penyusunan Keputusan menelaah kesesuaian substansi usulan penetapan keputusan.
- (2) Dalam hal terdapat ketidakjelasan terhadap substansi usulan penyusunan Keputusan, unit kerja yang membidangi penyusunan Keputusan dapat melakukan pembahasan dengan UKP.

#### Pasal 12

Berdasarkan penelaahan dan/atau pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, unit kerja yang membidangi penyusunan Keputusan menyusun rancangan Keputusan.

#### Paragraf 3

#### Penetapan

#### Pasal 13

- (1) Rancangan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diproses penetapannya secara berjenjang.
- (2) Proses penetapan rancangan Keputusan menggunakan lembar verbal.
- (3) Penetapan rancangan Keputusan dilakukan dengan pembubuhan tanda tangan.

#### Pasal 14

Keputusan yang sudah ditetapkan harus dibuat Naskah Salinan dan/atau petikan, kecuali tidak dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

- (1) Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan.
- (2) Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar.

#### Paragraf 4

#### Penyebarluasan

#### Pasal 16

Naskah Keputusan, Salinan, dan/atau petikan disampaikan kepada UKP dan/atau pihak-pihak yang disebutkan dalam Keputusan tersebut.

Bagian Ketiga  
Penyusunan Keputusan oleh Pimpinan Tinggi Pratama

Pasal 17

Ketentuan mengenai Penyusunan Keputusan oleh Pimpinan Tinggi Utama dan Pimpinan Tinggi Madya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 16 berlaku mutatis mutandis terhadap Penyusunan Keputusan oleh Pimpinan Tinggi Pratama.

BAB III  
EVALUASI

Pasal 18

- (1) Evaluasi penyusunan Keputusan dilakukan oleh Unit Kerja yang membidangi pembentukan Keputusan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ANHAR RIZA ANTARIKSAWAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR ...